



## **BUPATI PINRANG**

### **PERATURAN BUPATI PINRANG**

**NOMOR : 16 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PELAYANAN SPOORING DAN BALANCING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PINRANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka agar pelaksanaan pelayanan Spoorring dan Balancing pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pelayanan Spoorring dan Balancing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 21);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PELAYANAN SPOORING DAN BALANCING.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah barang milik daerah yang meliputi tanah,bangunan, ruang/jalan,kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, laboratorium bahan jalan dan jembatan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan

- pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  19. Sporing adalah penyetelan sistimatis pada roda-roda depan kendaraan roda empat atau lebih (mobil).
  20. Balancing adalah penyeimbang pelek mobil.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sporing dan Balancing, sebagai pembayaran atas pelayanan Sporing dan Balancing oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis
- (2) Wajib retribusi menyetor langsung kepada petugas yang telah ditunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar setelah 7 (tujuh) hari, diterbitkan surat teguran dan 7 (tujuh) hari kemudian ditagih dengan menggunakan STRD beserta sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV BENTUK, ISI, UKURAN BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Tanda bukti pembayaran Retribusi berbentuk karcis empat persegi berukuran 10 x 16 cm.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda terima retribusi Sporing dan Balancing, besaran retribusi, dasar pemungutan, dan tandatangan petugas/pejabat yang berwenang.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
  - a. Warna putih untuk Wajib Retribusi;
  - b. Warna merah untuk kolektor/petugas; dan
  - c. Warna kuning untuk arsip Bendahara Penerima.
- (4) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan karcis.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 5 x 24 jam.

#### **Pasal 6**

- (1) Wajib retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas, kolektor/petugas selanjutnya menyetor kepada bendahara penerima untuk selanjutnya di setor di kas daerah.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi sekaligus maka retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Jenis retribusi yang dibayar;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 10**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Pinrang
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
- (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Jenis retribusi yang dimohon untuk diberi pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
  - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 11. MARET. 2013

**BUPATI PINRANG,**

  
**ASLAM PATONANGI**

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 11. MARET. 2013.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,**



**SYARIFUDDIN SIDE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN**

**NOMOR**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG**

**NOMOR : 16 . TAHUN . 2013**

**TANGGAL : 11 . MARET . 2002**

**Tanda Terima Retribusi Spoorring dan Balancing**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI**  
Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp./Fax (0421) 921180  
**PINRANG 91212**

**SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**  
**RETRIBUSI SPOORING DAN BALANCING**

( Perda No. 27 Tahun 2011 )

**NAMA PEMILIK KENDARAAN** : .....  
**NOMOR POLISI** : .....  
**ALAMAT** : .....

**JENIS PELAYANAN :**

**1. SPOORING**

**JENIS KENDARAAN** :

☐ SEDAN, JEEP, MINIBUS      ☐ PICK UP      ☐ BUS, TRUK

**2. BALANCING**

**JENIS KENDARAAN** :

☐ SEDAN, JEEP, MINIBUS      ☐ PICK UP      ☐ BUS, TRUK

**NILAI RETRIBUSI** : Rp. ....

**TERBILANG** : ( ..... )

Pinrang, .....

Pengemudi/Pemilik,

Kolektor,

( ..... )

( ..... )

**BUPATI PINRANG,**

**ASLAM PATONANGI**